



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

H. MULYOTO alias M. KOJID, bertempat tinggal di Desa Bumi Agung, RT. 003/ RW. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Ridhwan Abiddin, S.H., M.H., Advokat pada LBH Ilingmulia Bumijanma (IB) – Firm & Fair in Law, yang berkantor di Jl. R.A. Kartini No. 73, RT. 11B/ RW. XI, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, email: mridhwanabi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah Register Nomor 32/SK.KH/IV/2025, tanggal 28 April 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ngb tanggal 28 April 2025, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 28 April 2025 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 28 April 2025, di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon memiliki nama Mulyoto, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1985/Disp/IV/2007 yang dikeluarkan di Kediri pada Tanggal 10 April 2007 diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Paket C No. 13PC000657, Kartu Keluarga No. 3506022112103948 dengan nama kepala keluarga a.n. Mulyoto yang bersesuaian dengan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
3. Bahwa Pemohon sebelum menikah telah memiliki nama julukan M. Kojid (yang berarti Mulyoto Te'ko Mesjid). Kemudian ketika pernikahan Pemohon dengan pasangannya dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karenanya dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur dengan No. 625/08/III/93 tanggal 29 Maret 1993 dengan identitas Pemohon selaku suami dibubuhkan nama M. Kojid dengan perempuan selaku istri Pemohon bernama Dartik, yang merupakan istri Pemohon sampai saat ini;
4. Bahwa oleh karena itu Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat perbedaan dengan Akta Kelahiran Pemohon. Kemudian pada KTP dan KK Pemohon di tambahkan H. (dibaca Haji), merupakan gelar peribadatan yang dibubuhkan sebagaimana piagam haji yang diperoleh Pemohon pada Jum'at, 9 Dzulhijjah 1417 Hijriah/ bertepatan 18 April 1997 Masehi;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang bernama:
 - a. Alkham Yusuf Subardjah, lahir di Kediri, 11 Mei 1996;
 - b. Idrys Ridho Putro Angkoso, lahir di Kediri, 17 Mei 2004;
 - c. Dawud Aji Putro Wibowo, lahir di Kediri, 30 Desember 2010;
6. Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang berbeda dengan Kutipan Akta Nikah, mengakibatkan Pemohon selalu mengalami hambatan ketika menyekolahkan anak-anak Pemohon dan segala proses administrasi lainnya yang mewajibkan Pemohon menunjukkan Kutipan Akta

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah. Hambatan yang seperti kali ini Pemohon hendak menikahkan anak pertama Pemohon yang bernama ALKHAM YUSUF SUBARDJAH, yang mengakibatkan adanya bias hukum terkait perbedaan nama Pemohon tersebut;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum guna menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Kutipan Akta Nikah milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

8. Bahwa demi menegaskan identitas tersebut, Pemohon perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas suami pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur No. 625/08/III/93 yang bernama M. KOJID adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama MULYOTO sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1985/DISP/IV/2007 yang dikeluarkan di Kediri, 10 April 2007, Ijazah Paket C No. 13PC000657, Kartu Tanda Penduduk NIK 3506022701640001, dan Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga Nomor 3506022112103948 yaitu Pemohon sendiri;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang Pemohon dan Kuasa Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 6206022701640001 atas nama H. MULYOTO, yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1985/DISP/V/2007, atas nama MULYOTO anak ke EMPAT jenis kelamin LAKI-LAKI dari Suami Isteri YATEMO dengan RUMINAH, yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang bernama H. HENDRO SUESTONO SOEMALI, S.H., MSi, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 625/08/III/93, Perkawinan antara M. KOJID dengan DARTIK, yang diterbitkan di MOJO pada tanggal 29 Maret 1993 oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama ABDUL GHONI, S.H. selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Paket C AL FAJAR, Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri atas nama MULYOTO, yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2003 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang bernama Drs. H. MUDAYAT, MM, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Piagam Haji atas nama MUHAMMAD MULYOTO Bin YATEMO, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506022112103948 atas nama Kepala Keluarga H. MULYOTO, yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang bernama Drs. PURWANTO ADIPRABOWO, M.Si, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506022112103948 atas nama Kepala Keluarga H. MULYOTO, yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang bernama KAMINI ANTHUS, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506021512220005 atas nama Kepala Keluarga ALKHAM YUSUF SUBARDJAH, yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2025 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang bernama WIRAWAN, S.E., MM.Ak, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2654/V/1996, atas nama ALKHAM YUSUF SUBARDJAH, jenis kelamin LAKI-LAKI anak dari Suami Isteri M. KOJID dengan DARTIK, yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri yang bernama Drs. A. KASMIN NOERHAS, selanjutnya diberi tanda Bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372/D/I/2011, atas nama IDRYA RIDHO PUTRO ANGKOSO jenis kelamin LAKI-LAKI anak dari Suami Isteri M. KOJID dengan DARTIK, yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang bernama Hj. NING SULISTYATI, S.H., M.Si, selanjutnya diberi tanda Bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 847/P/I/2011, atas nama DAWUD AJI PUTRO WIBOWO jenis kelamin LAKI-LAKI anak dari Suami Isteri M. KOJID dengan DARTIK, yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang bernama Hj. NING SULISTYATI, S.H., M.Si, selanjutnya diberi tanda Bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/0154/418.61.02/2025, tanggal 24 April 2025, dari Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur yang bernama DJOE HARI, yang intinya menerangkan bahwa H. MULYOTO dan M. KOJID adalah sama/satu orang, selanjutnya diberi tanda Bukti P.12;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ahmad Basuni dan Saksi Tolu;

1. Saksi Ahmad Basuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yakni untuk menjadi Saksi atas permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon hanya sebatas tetangga akan tetapi sudah mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Orangtua Pemohon nama Ayahnya YATMO dan Ibunya RUMINAH;
- Bahwa Pemohon memiliki 9 (Sembilan) orang bersaudara;
- Bahwa Pemohon anak yang keempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Kediri untuk tanggal dan bulan lahirnya saksi tidak tahu, untuk Tahun lahirnya Tahun 1964;
- Bahwa Pemohon sudah menikah isterinya Bernama Ibu Dartik;
- Bahwa Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ALKHAM YUSUF SUBARDJAH, lahir di Kediri, 11 Mei 1996, IDRYS RIDHO PUTRO ANGKOSO, lahir di Kediri, 17 Mei 2004 dan DAWUD AJI PUTRO WIBOWO, lahir di Kediri, 30 Desember 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada nama panggilan Pemohon yang lain, dengan nama KOJID, cerita yang pernah saksi ketahui ketika masa kecil masih dibangku sekolah dasar Pemohon adalah kakak kelas Saski, pada suatu Ketika orang-orang mencari Pemohon dan tiba tiba Pemohon ditemukan atau sedang posisi keluar dari masjid sehabis sholat Ashar, lalu muncul lah julukan KOJID dalam Bahasa Jawa yang berarti MULYOTO TE'KO MESJID dan sampai sekarang Pemohon masih biasa dipanggil dengan nama panggilan KOJID;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan melalui persidangan karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada karena adanya perbedaan nama Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang berbeda dengan Kutipan Akta Nikah, oleh karena itulah Pemohon mengajukan permohonan penetapan agar memperoleh kepastian hukum guna menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Kutipan Akta Nikah milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah hanya satu kali dengan isterinya yang bernama DARTIK;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan sehubungan dengan kepentingan anak Pemohon yang pertama akan menikah dan tujuannya untuk melengkapi persyaratan administrasi pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tanahnya tertulis nama MULYOTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama MULYOTO dan M. KOJID adalah orang yang sama dan tidak ada orang lain yang bernama MULYOTO atau M. KOJID di sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan cukup tidak ada lagi yang akan saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Tolu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yakni untuk menjadi Saksi atas permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon hanya sebatas tetangga akan tetapi sudah mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Orangtua Pemohon nama Ayahnya YATMO dan Ibunya RUMINAH;
- Bahwa Pemohon memiliki 9 (Sembilan) orang bersaudara;
- Bahwa Pemohon anak yang keempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Kediri untuk tanggal dan bulan lahirnya saksi tidak tahu, untuk Tahun lahirnya Tahun 1964;
- Bahwa Pemohon sudah menikah isterinya Bernama Ibu DARTIK;
- Bahwa Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ALKHAM YUSUF SUBARDJAH, lahir di Kediri, 11 Mei 1996, IDRYS RIDHO PUTRO ANGKOSO, lahir di Kediri, 17 Mei 2004 dan DAWUD AJI PUTRO WIBOWO, lahir di Kediri, 30 Desember 2010;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada nama panggilan Pemohon yang lain, dengan nama KOJID, cerita yang pernah saksi ketahui ketika masa kecil waktu masih dibangku Sekolah Dasar, pada suatu Ketika orang-orang mencari Pemohon dan tiba tiba Pemohon ditemukan atau sedang posisi keluar dari masjid sehabis sholat Ashar, lalu muncul lah julukan KOJID dalam Bahasa Jawa yang berarti MULYOTO TE'KO MESJID dan sampai sekarang Pemohon masih biasa dipanggil dengan nama panggilan KOJID;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan melalui persidangan karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada karena adanya perbedaan nama Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang berbeda dengan Kutipan Akta Nikah, oleh karena itulah Pemohon mengajukan permohonan penetapan agar memperoleh kepastian hukum guna menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Kutipan Akta Nikah milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah hanya satu kali dengan isterinya yang bernama DARTIK;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan sehubungan dengan kepentingan anak Pemohon yang pertama akan menikah dan tujuannya untuk melengkapi persyaratan administrasi pernikahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tanahnya tertulis nama MULYOTO;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama MULYOTO dan M. KOJID adalah orang yang sama dan tidak ada orang lain yang bernama MULYOTO atau M. KOJID di sekitar tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan cukup tidak ada lagi yang akan saksi terangkan;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan identitas Pemohon sebagai suami pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur No. 625/08/III/93 yang bernama M. KOJID adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama MULYOTO sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1985/DISP/IV/2007 yang dikeluarkan di Kediri, 10 April 2007, Ijazah Paket C No. 13PC000657, Kartu Tanda Penduduk NIK 3506022701640001, dan Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga Nomor 3506022112103948 yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 1 Teknis Peradilan Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 dihubungkan dengan keterangan para Saksi didapat fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bumi Agung, RT. 003/ RW. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon dapat diajukan dalam perkara permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan"* serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan kewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya"*, lebih lanjut mengenai substansi Permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan angka 11 huruf h Teknis Peradilan perkara Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, maka permohonan untuk menetapkan satu orang yang sama pada buku Nikah Pemohon dengan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, Ijazah, dan KK tidak dikecualikan untuk diperiksa dengan bentuk permohonan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diajukan melalui perkara permohonan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Pemohon maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bumi Agung, RT. 003/ RW. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 625/08/III/93 tanggal 29 Maret 1993 adalah M. KOJID;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1985/DISP/IV/2007 tertanggal 10 April 2007 dan Ijazah Paket C No. 13PC000657, adalah MULYOTO;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3506022701640001, dan Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga Nomor 3506022112103948 adalah H. MULYOTO;
- Bahwa Pemohon telah selesai melangsungkan ibadah Haji dan menerima gelar peribadatan Haji (H) pada nama Pemohon, sebagaimana Piagam Haji yang diperoleh Pemohon pada hari Jum'at, 9 Dzulhijjah 1417 Hijriah/ bertepatan 18 April 1997 Masehi;
- Bahwa orang yang bernama M.KOJID dengan MULYOTO adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohonon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan data nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Kutipan Akta Kelahiran, KK, KTP, dan Ijazah Paket C milik Pemohon;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut kemudian menjadikan terkandalanya pembuatan berkas-berkas Pemohon terlebih yang berkaitan dengan data identitas Pemohon sebagai ayah pada data kependudukan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah dijabarkan sebelumnya, Pemohon dapat membuktikan bahwa nama M. KOJID sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 625/08/III/93 tanggal 29 Maret 1993 adalah satu orang yang sama dengan MULYOTO sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1985/DISP/IV/2007 tertanggal 10 April 2007 dan Ijazah Paket C No. 13PC000657, H. MULYOTO sebagaimana dalam Kartu

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk NIK 3506022701640001, dan Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga Nomor 3506022112103948 yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena Pemohon dapat membuktikan nama M. KOJID, MULYOTO, dan H. MULYOTO adalah 1 (satu) orang yang sama dan alasan Pemohon mengajukan penetapan satu orang yang sama cukup beralasan demi kepentingan pencatatan kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan tidak akan dipertimbangkan satu persatu melainkan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan, begitu pula ada perubahan kalimat maupun diksi amar agar tidak merugikan kepentingan Pemohon yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas suami atas nama **M. KOJID** pada Kutipan Akta Nikah Nomor 625/08/III/93 tanggal 29 Maret 1993 adalah satu orang yang sama dengan:
 - atas nama **MULYOTO** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1985/DISP/IV/2007 tanggal 10 April 2007 dan Ijazah Paket C No. 13PC000657;
 - atas nama **H. MULYOTO** pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3506022701640001 dan Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga Nomor 3506022112103948;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemohon sendiri;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Junipar Munte, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 50.000,00

Panggilan Rp 0

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

PNBP Relas Panggilan Pertama Rp 10.000,00

Jumlah Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).